

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam praktik pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem pesanan menggunakan pembayaran secara kredit yang dilakukan di bengkel las Wahid Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Para pihak yang bersangkutan yakni produsen dan konsumen melakukan transaksinya dengan menggunakan akad pesanan atau *istishna'* atas dasar ridha dan sukarela tanpa adanya paksaan, barang yang diperjualbelikan juga jelas dan halal, harga barang yang dijual diketahui oleh pihak konsumen, serta mengetahui bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan. Namun dalam praktiknya terdapat denda berupa tambahan harga dan perpanjangan waktu apabila terdapat konsumen yang melakukan penundaan pembayaran atau tidak bisa melunasi pembayaran sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan di awal akad.
2. Implementasi denda dalam transaksi jual beli secara pesanan di bengkel las wahid karena adanya penundaan pembayaran dari konsumen, yaitu denda yang diberikan berupa tambahan harga dan perpanjangan waktu pembayaran. Denda yang diberikan oleh pemilik bengkel sekaligus sebagai produsen merupakan kategori denda *ta'zir* yang bersifat *finansial*. Dari pemaparan diatas, bahwasannya dalam tinjauan hukum islam berdasarkan pendapat mayoritas *ulama'* yang mengacu pada *klausul* denda, denda atas keterlambatan, kelalaian ataupun ingkar janji tidak

diperbolehkan oleh *syara'*, ketika kewajiban aslinya dalam bentuk hutang piutang atau bahkan bentuk pembayaran, karena denda tersebut dapat masuk kategori riba dan hukumnya menjadi hukum riba sehingga diharamkan oleh syariah. Berbeda halnya dengan ketika kewajiban asalnya bukan berupa hutang piutang ataupun pembayaran, maka hal ini diperbolehkan oleh *syara'*. Jadi kesimpulan dari penulis yaitu bahwa implementasi denda dalam transaksi jual beli secara *istishna'* di bengkel las wahid tidaklah diperbolehkan oleh *syara'*. Sebagaimana klausul dalam akad *istishna'* adalah apabila *syartul jaza'i* ditujukan kepada pihak konsumen maka hukum *syartul jaza'i* pada akad tersebut tidak diperbolehkan oleh *syara'*, karena merupakan *riba nasi'ah*, dan hal ini dapat mempengaruhi terhadap akad asli. Karena jika syarat pada akad terdapat unsur riba maka syarat tersebut tergolong syarat *fasid* dan dapat merusak akad.

B. Saran

1. Jual beli dengan sistem pesanan menggunakan pembayaran secara kredit atau akad *Istishna'* merupakan akad yang masih sering digunakan oleh masyarakat dari masa Rasulullah sampai sekarang penggunaannya semakin berkembang. Namun masih ada perbedaan pendapat dari para ulama dari segi pembayarannya dengan sistem cicilan (kredit). Untuk menghindari unsur riba yang terdapat di dalam mekanisme tersebut, penulis merasa perlu dilakukan penelitian yang lebih jauh tentang apakah sistem pembayaran cicilan dengan adanya denda terdapat unsur riba. Maka dibutuhkan pembaharuan hukum lebih lanjut terhadap pemahaman

ilmu Muamalah khususnya penjual agar tidak terjadi kekeliruan dalam bertransaksi, sehingga sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh *syari'at*.

2. Para pihak harus lebih memperhatikan tingkah laku dalam melakukan transaksi dan etika dalam bertransaksi jual beli secara pesanan ataupun transaksi lainnya seperti melakukan kewajibannya sebagai penjual maupun pembeli, agar tidak lalai atau ingkar sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan hak-haknya.
3. Perlu adanya pengetahuan dan pemahaman hukum Islam terkait muamalah, sehingga masyarakat dapat mengetahui hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam jual beli ataupun transaksi lainnya.
4. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan oleh penulis. Supaya penelitian ini bisa terbuka bagi peneliti lain untuk dapat meneliti lebih lanjut secara mendalam terhadap pembahasan ini.